

STUDI KOMPARASI SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Muaddib Ahmad Asrori¹, Moh. Muhibbin², Afandi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail: mazzmayonk@gmail.com

ABSTRACT

Ordinary murder in the Criminal Code (KUHP), is a murder that is classified as a crime against life, which is specifically regulated in Chapter XIX of the Criminal Code which is contained in Article 338 of the Criminal Code. Whereas in the Islamic law of regular killing, the regulation is in the Al-quran and Hadith, and the main sanction is known as qishasiah. This writing is motivated by the existence of problems, namely, how to regulate the crime of ordinary murder in the Criminal Code (KUHP) and Islamic Criminal Law, and how to sanction ordinary murder in the Criminal Code (KUHP) and Islamic Criminal Law. . The type of research in this writing is a type of normative juridical research. While the type of approach in this research uses several approaches, namely, the statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach.

Keywords: Murder, Crime, Islamic Law.

ABSTRAK

Pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pembunuhan yang tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan dalam hukum Islam pembunuhan biasa pengaturannya terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist, dan sanksi pokoknya dikenal dengan *qishasiah*. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam, dan bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif.

Kata Kunci: Pembunuhan, Tindak Pidana, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi norma-norma hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Dalam ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa setiap orang yang berada pada wilayah

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Pembimbing 1 : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorangpun yang kebal akan hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terhindarkan dari tindakan kejahatan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan tersebut untuk melindungi masyarakat agar tidak meluas dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai serta norma dalam masyarakat. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis, di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah tindak pidana pembunuhan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa pertama berdasarkan unsur subjek yang kedua berdasarkan objeknya.⁵ Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya

bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat sosial.

Teruntut demikian dalam kejahatan terhadap nyawa sebagaimana dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 338 KUHP tersebut antara lain:⁶

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja
2. Melenyapkan nyawa orang
3. Perbuatan tersebut harus menyebutkan matinya orang.

Selain pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pembunuhan, hukum Islam berpandangan bahwa menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah sama dengan menghilangkan seluruh nyawa seluruh umat manusia. Untuk menghargai dan menghormati betapa penting hak hidup dalam hukum Islam memberikan sanksi pidana kepada pembunuh dengan hukuman mati. Hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan (delik pembunuhan) dikenal dengan *qishasih*. Delik pembunuhan adalah

⁵ P. A. F, Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 193.

⁶ M. Sudrajat Bassar, (1986), *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Remadja Rosda Karya, h. 121.

merupakan salah satu dari tujuh macam dosa yang paling besar, dan dosa pembunuhan adalah sesudah *kafir*.⁷

Hal demikian, menunjukkan bahwa syariat Islam secara tegas melarang adanya pembunuhan dan penghilangan organ tubuh manusia tanpa hak. Larangan tersebut sebagaimana dalam ketentuan surat an-Nisa ayat 93, berbunyi:

مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ وَمَنْ
فِيهَا خُلْدًا جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ
وَأَعَدَّ وَلَعْنَةً عَلَيْهِ اللَّهُ وَغَضَبٌ
عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Larangan adanya melakukan pembunuhan juga terdapat dalam surat al-maidah ayat 32, berbunyi:

إِسْرَآئِيلَ بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ۖ ذَلِكَ أَجَلٌ مِنْ
فِي إِدْفَسَ أَوْ نَفْسٍ بَغِيرَ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ
وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ
وَلَقَدْ جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا
مِنْهُمْ كَثِيرًا إِنَّ تُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سُلْنَارُ جَاءَتْهُمْ
لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ

Atinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani

Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Dari ketentuan ayat di atas para ulama berpandangan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Kemudian mazhab maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam yaitu, pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja, sedangkan para ulama hanafiyah, syafi'iyah dan hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, antara lain:⁸

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al 'amd*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al 'amd*)
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*)

Dalam pandangan hukum pidana Islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka sanksi hukuman setimpal yang diberikan adalah hukuman yang sangat berat, yakni dengan

⁷ Rafida Sinulingga dan R. Sugiharto, (January, 2020), Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 1, No. 1, h. 33-34.

⁸ Topo Santoso, (2003), *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 36.

tidak pidana mati atau hukuman (*qishash*). Untuk itu dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam, tujuan diadakannya hukuman *qishash* adalah untuk melindungi hak Allah atas hamba dalam masyarakat, terutama menyangkut hak hidup seseorang.

Dengan demikian, dalam komparasi sanksi pidana pembunuhan baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam hukum Islam, masing-masing mempunyai aturan yang berbeda dalam sanksi atau hukum yang diberikan. Dalam hukum pidana Indonesia pengaturannya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam hukum Islam pengaturannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dikaji dan diteliti tentang perbandingan sanksi tindak pidana pembunuhan biasa, dengan permasalahan sebagai berikut: bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam ? dan bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam?

Tujuan dari penulisan ini yaitu, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam, dan untuk mengetahui sanksi

tindak pidana pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menurut ishaq, penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis.⁹ Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), dan Pendekatan Komparatif. dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai sanksi pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ H. Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, h. 66.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana pembunuhan disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Dalam tindak pidana pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa obyek dari pelaku harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain. Dengan kata lain delik pembunuhan termasuk dalam delik materil, yang merupakan suatu delik yang merumuskan secara materil yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunnya apabila timbul akibat yang dilarang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁰

Timbulnya suatu perbuatan pembunuhan yaitu berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam kejahatan ini merupakan syarat mutlak sebab apabila akibat berupa hilangnya nyawa orang lain belum terjadi maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan.¹¹ Dalam perbuatan menghilangkan nyawa

orang lain terdapat 3 syarat khusus yang harus dipenuhi, antara lain, adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.¹² Dalam ketiga syarat tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP terbagi menjadi beberapa golongan tindak pidana pembunuhan, yang sesuai dengan jenis tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang. Penggolongan tindak pidana tersebut, agar bisa menafsirkan perbuatan pembunuhan yang sesuai dengan pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berakitan dengan pengaturan pembunuhan biasa, sebagaimana yang

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, (2012), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesalahan*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, h. 1.

¹¹ Moh. Ikhwan Rais, (April, 2017), *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan, yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*, Jurnal Yustisiabel, Vol. 7, No. 7, h. 92.

¹² Adami Chazawi, (2013), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Perss, h. 57.

sudah tercantum dalam ketentuan Pasal 338 KUHP. Yang memuat rumusan ketentuan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Rumusan yang terdapat dalam ketentuan tersebut merupakan, suatu rumusan secara “materiel” yaitu secara “mengakibatkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.¹³

Dari ketentuan bunyi pasal demikian, dalam bentuk perbuatan pembunuhan biasa atau (*dodslag*) merupakan suatu pembunuhan dalam bentuk pokok, dengan unsur-unsurnya menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja. Unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan, antara lain, “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan dia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹⁴ Unsur yang kedua dalam ketentuan pengaturan tindak pidana pembunuhan biasa, atau dalam bentuk pokok adalah, unsur subyektif yaitu “Dengan sengaja”,

(*doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.¹⁵

Dalam pengaturannya, rumusan dalam ketentuan Pasal 338 KUHP, lebih jelasnya, diperlukan perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya. Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan dipikir-pikir lebih Panjang. Misalnya, A sekoyong-koyong datang dirumah melihat bahwa istrinya sedang berzina dengan B, karena panas hati timbul maksud untuk membunuh isteri dan B itu yang seketika ia lakukan memakai pistol yang sedang ia bawa.¹⁶

2. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Hukum Islam

Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam atau yang ada dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Fiqih*

¹³ Wirjono Prodjodikoro, (2002), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, h. 66.

¹⁴ Rudy Antow, (Desember, 2019), Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 12, h. 101.

¹⁵ H. A. K. Moch. Anwar, (1986), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni. h. 89.

¹⁶ R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, h. 240.

Jinayah ialah ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh (*syara'*) atau aturan dalam Hukum Pidana Islam. Perbuatan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *Jarimah*. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dalam Hukum Pidana Islam ialah pembunuhan salah satunya pembunuhan biasa (sengaja) atau yang dikenal dengan istilah *Al-Qatl*. Pembunuhan yang menurut para ulama diartikan sebagai suatu perbuatan menyebabkan hilangnya nyawa.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam pidana Islam merupakan suatu perbuatan yang terlarang, baik yang dikategorikan pembunuhan biasa (sengaja) maupun tidak sengaja. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang (*syara'*). Hal demikian sebagaimana larangan yang terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 93, berbunyi:

مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ وَمَنْ
فِيهَا خُلْدًا جَهَنَّمَ فَجَزَاؤُهُ
وَأَعَدَّ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَغَضِبَ
عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya

serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan biasa (sengaja), yaitu:

- Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Menurut imam syafi'i dan pendapat kuat dikalangan mazhab hambali, dianggap sebagai pembunuhan biasa (sengaja), selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban. Untuk demikian pembunuhan dengan sengaja terdapat beberapa jenis, antara lain:¹⁷

- Membunuh seseorang dengan alat atau benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain, misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau benda yang berat dan sebagainya.
- Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan tubuhnya seseorang, misalnya memukuli seseorang dengan tongkat secara berulang-ulang.

¹⁷ Asadullah Al Faruq, (2009), *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Indonesia. h. 52.

- c. Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contohnya menaruh racun dimakamkan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam

1. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan dalam ketentuan sanksinya bervariasi berdasarkan Pasal-Pasal pembunuhan yang dilanggar sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). sanksi tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Bab XIX KUHP “kejahatan terhadap nyawa”, merupakan suatu perbuatan pidana yang sanksi pidananya bervariasi sesuai dengan kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan, dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam rumusan pasal

demikian juga, agar dapat dijatuhi sanksi pidana dengan ketentuan tersebut.

Sebagaimana dalam perbuatan pidana yang dikategorikan sebagai pembunuhan biasa diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP. Sanksi yang terdapat dalam ketentuan pasal 338 KUHP, merupakan suatu perbuatan pembunuhan biasa (*dodslag*), maka sanksinya dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Agar rumusan pasalnya terpenuhi untuk bisa menjatuhkan sanksi dalam pembunuhan biasa, harus diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk dalam niatnya, dan sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu tidak dengan pikir-pikir lebih Panjang.¹⁸

Dalam pemberian sanksi yang sesuai termuat dalam ketentuan Pasal 338 KUHP, dalam ketentuan secara umum terdapat ketentuan mengenai sanksi atau ancaman pidana bagi pelaku kejahatan, yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, antara lain:

Pidana terdiri atas

- a. Pidana pokok,
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda

¹⁸ R. Soesilo, *op.cit.*, h. 240.

- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Prampasan barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Dari rumusan yang terdapat dalam pasal demikian diatas, menandakan sanksi yang sesuai sebagaimana termuat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu tindak pidana pembunuhan biasa adalah, masuk pada poin Pidana Pokok, yang diuraianya adalah pidana penjara. Sebagaimana ketentuan pidananya menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Tertuntut demikian, dalam penjatuhan sanksinya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan biasa, bisa saja memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi dibawah ketentuan yang sudah disebutkan demikian, tergantung dilihat lagi sebagaimana selama proses peradilan berlangsung.

Kejahatan terhadap jiwa seseorang, sebagaimana yang termuat dalam Bab XIX KUHP, diantaranya adalah pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, mengatur tentang delik-delik materiil, dalam hal pembunuhan yang mengakibatkan matinya seseorang atau hilangnya nyawa seseorang.¹⁹ Yang dimana dalam pelaksanaan sanksinya

menurut ketentuan pasal tersebut, harus ada unsur kesalahan, antarlain:²⁰

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, dikenal ada 3 (tiga) bentuk sanksi pidana pembunuhan biasa, yaitu termasuk, sanksi asli (pokok) berupa hukuman qishas, sanksi diyat (pengganti), dan sanksi tambahan berupa terhalang memperoleh warisan. Sedangkan hukuman dapat dibagi menjadi beberapa macam menurut segi tinjauannya, berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, antara lain:²¹

- a. Hukuman Pokok (*al-'Uqubah al-Asliyyah*)
- b. Hukuman Pengganti (*al-'Uqubah al-Badaliyyah*)
- c. Hukuman Tambahan (*al-'Uqubah at-Taba'iyyah*)
- d. Hukuman Pelengkap (*al-'Uqubah at-Takmiliyyah*)

¹⁹ Pipin Syarifin, (2000), *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, h. 111.

²⁰ Moeljanto, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 165.

²¹ Abdul Qadir Audah, (2007) *Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, Jakarta: Kharisma Ilmu, 39-40.

Untuk itu, dalam Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja (biasa) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah *qisas*. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja (biasa) harus di *qisas* (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak (diat). Sedangkan ulama syafi'iyah menambahkan bahwa disamping *qisas*, pelaku pembunuhan juga wajib membayar *kifarah*. *Qisas* diakui kebenarannya oleh Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma ulama, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 179, yang berbunyi:

الْأَلْبَابِ يَأُولَىٰ حَيَوةٍ لِّقِصَاصٍ فِي لَكُمْ وَ
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Pada ayat tersebut diberikan penjelasan tentang hikmah hukuman qisas, yaitu untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Karena dengan pelaksanaan hukum kisas, umat manusia tidak akan sewenang-wenang melakukan pembunuhan dengan memperturukan hawa nafsunya saja, dan mendasarkan pembunuhan itu kepada perasaan bahwa dirinya lebih kuah,

lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya. Dengan demikian untuk menjatuhkan hukuman *qisas*, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:²²

a. Pembunuhan adalah orang *mukallaf* (baligh dan berakal), maka tidaklah diqisas apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai taklif. Begitu juga dengan orang yang tidur/ayan, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.

b. Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang bisa yang menghilangkan nyawa, baik berupa benda tajam ataupun benda lain yang secara umum bias digunakan untuk membunuh.

c. Pembunuhan mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhmu karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak diqisas, tetapi menurut jumhur tetap diqisas walaupun di paksa.

Lebih lanjut qishas dapat dikatakan penjatuhan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan: nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.²³ Artinya, nyawa pelaku

²² Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, (2006), *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, h. 321.

²³ M. Nurul Irfan, (2016), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, h. 30.

pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dalam hukum islam *qisas* diwajibkan untuk diterapkan. Kecuali dimaafkan oleh keluarga korban, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

مُ عَلَىٰ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
عَبْدُوا بِالْحَرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ
مِنْ هَذَا عَفِيَ فَمَنْ بِالْأَنْثَى وَالْأَنْثَى بِالْعَبْدِ
إِلَىٰ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبَاعُ شَيْءٍ بِهِ أَذِ
رَبِّكُمْ مِنْ تَخْفِيفِ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ
عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً
الْيَمِّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Qishas sendiri dapat dilaksanakan Ketika memenuhi syarat-syarat qishas sebagai berikut:²⁴

- a. Orangny yang membunuh sudah baliq dan berakal.

- b. Orang yang membunuh bukan ayah yang dibunuh.
- c. Orang yang dibunuh tidak kurang drajatnya dari yang membunuh.
- d. Orang yang dibunuh adalah orang yang terpelihara dan dilindungi darahnya oleh islam.

Dengan demikian, sebagaimana urain yang berkaitan dengan sanksi pembunuhan sengaja (biasa), yang terdapat dalam hukum Islam, terdapat juga sanksi-sanksi lain selain dari sanksi sengaja (biasa) tersebut, yang dimana sanksinya antara lain:

- a. Sanksi Pengganti

Dalam sanksi pengganti terdapat beberapa kualifikasi, yang antara lain:

- 1) Diat

Diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna denganya, artinya pembayaran *diat* itu terjadi karena berkenan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan *diat* untuk anggota badan disebut *irsy*. Ketentuan *diat* sendiri terdapat dalam surat an-Nisa ayat 92.

Pada mulanya pembayaran *diat* menggunakan unta, tetapi jika sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya,

²⁴ Muh. Syamsi, Dkk, (2004), *Rangkuman Pengetahuan Agama Islam*, Surabaya: Amelia, h. 106-107.

seperti emas perak, uang, pakaian dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta. Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.²⁵

2) Ta'zir

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak, artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan perkara sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan, karena *qisas* itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, dan hak masyarakat secara umum.

b. Sanksi Tambahan.

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksud agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyelenggarakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar *kafarah*, sebagai pertanda bahwa ia telah

bertaubat kepada Allah. *Kifarah* tersebut tanpa memerdekakan seseorang hamba sahaya yang mu'min, jika tidak bisa, maka diwajibkan puasa dalam dua bulan berturut-turut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan biasa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP, yakni terdapat dalam ketentuan Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja. Sedangkan dalam hukum islam tersendiri pengaturan tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, yang dimana pembunuhan sengaja (biasa) diharamkan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan dalam QS, surat Al-isra ayat 33.
2. Sanksi pidana pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksinya terdapat dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni hukumnya dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan sanksi pembunuhan biasa dalam Hukum Islam dikenal dengan Qishas dan Diat.

²⁵²⁵ Aa-Sayyid Sabiq, (1990), *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: dar ad-diyan li at-turas. h. 552-553.

Saran

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang menghancurkan tata nilai hidup dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban, selain itu juga dapat mengakibatkan permusuhan antara keluarga korban dan juga mungkin dapat mengakibatkan konflik lainnya antar keluarga Sehingga sepantasnya terhadap pelaku pembunuhan, mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya mengingat kejahatan yang telah dilakukannya. Selain itu pembunuhan merampas hak asasi manusia di mana hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, 2006, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdul Qadir Audah, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jilid 3, Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asadullah Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Indonesia.
- Aa-Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: dar ad-diyān li at-turās.
- H. A. K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

- Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muh. Syamsi, Dkk, 2004, *Rangkuman Pengetahuan Agama Islam*, Surabaya: Amelia.
- M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Bandung: Remadja Rosda Karya.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesalahan*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- P. A. F, Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal

- Moh. Ikhwan Rais, April, 2017, *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan, yang Menyebabkan Kematian dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*, Jurnal Yustisiabel, Vol. 7, No. 7.

Rafida Sinulingga dan R. Sugiharto, January, 2020, Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana, *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, Vol. 1, No. 1.

Rudy Antow, Desember, 2019, Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 12.